



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO
BASUKI |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 26 tahun/26 November 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Banyu Urip Lor Gg.6 No.93 RT.06 RW.07 Kel.
Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya atau
di Jl. Kedung Anyar Gg.9 Kota Surabaya atau
domisili di Jl. Petemon Barat No.134 Kel. Petemon
Kec. Sawahan Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (buruh pabrik) |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H.,M.H., dan Kawan-Kawan., Para Advokat dan Penasihat Hukum dari YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor : 1499/Pid.Sus/2025/Pn Sby, tertanggal 12 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1499 / Pid.Sus / 2025 / PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 7 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO BASUKI bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO BASUKI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - sisa Labfor No. 11526/2025/NOF berupa : ± 25 (dua puluh lima) butir tablet berat netto ± 5,248 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A15;
 - Uang hasil penjualan Pil Yurindo sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan kami rasa terlalu berat bagi Terdakwa; Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO BASUKI pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2025, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Raya Banyu Urip Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menjual Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) dari saudara RAPAK (Lapas Madiun) dengan cara membeli kepada saudara saudara RAPAK (Lapas Madiun) pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekitar pukul 14.00 Wib dengan jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di ranjau di daerah Petemon Surabaya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama dengan saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA beserta tim lainnya dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Jl. Petemon Barat No.134 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya, Kemudian Ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa : uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone A15 lalu ketika diintrogasi bahwa benar terdakwa telah menjual kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas tempat tidur diruang tamu didalam rumah kos yang saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO tempati;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara atau menjual Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) untuk mencari keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 200 (dua ratus) butir Pil logo "Y" yang terjual;
- Bawa terdakwa mengedarkan Pil berwarna putih berlogo "Y" tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03715/NOF/2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A. Md., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO BASUKI Nomor: 11526/2025/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 6,347 gram, dengan sisa Labfor \pm 25 (dua puluh lima) butir tablet berat netto \pm 5,248 gram), positif mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi REDI TEGUH SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Jalan Raya Banyu Urip Surabaya karena mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo Yurindo;
- Bahwa ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone A15;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2026 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa menjual Pil berwarna putih berlogo Yurindo kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 200 (dua ratus) butirnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo Yurindo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi bersama tim menangkap terdakwa di Jalan Raya Banyu Urip Surabaya karena mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo Yurindo;
- Bahwa ketika digeledah, ditemukan barang bukti berupa : uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone A15;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2026 sekira pukul 04.00 Wib, terdakwa menjual Pil berwarna putih berlogo Yurindo kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 200 (dua ratus) butirnya;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo Yurindo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa ditangkap polisi di Jalan Raya Banyu Urip Surabaya karena mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo Yurindo;
- Bawa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone A15;
- Bawa benar ketika diintrogasi terdakwa telah menjual kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa menjual Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar terdakwa mendapatkan Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) dari saudara RAPAK (Lapas Madiun) dengan cara membeli kepada saudara saudara RAPAK (Lapas Madiun) pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib dengan jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di ranjau di daerah Petemon Surabaya;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara atau menjual Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) untuk mencari keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 200 (dua ratus) butir Pil logo "Y" yang terjual;
- Bawa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) kantong plastic klip yang didalamnya berisi pil berlogo "Y" berwarna putih masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet dengan berat netto ± 6,347 gram (sisa Labfor ± 25 (dua puluh lima) butir tablet berat netto ± 5,248 gram);
- 1 (satu) unit handphone Oppo A15;
- Uang hasil penjualan Pil Yurindo sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2025, terdakwa menjual Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mendapatkan Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) dari saudara RAPAK (Lapas Madiun) dengan cara membeli kepada saudara saudara RAPAK (Lapas Madiun) pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib dengan jumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang di ranjau di daerah Petemon Surabaya;
- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian sehingga saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama dengan saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA beserta tim lainnya dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Jl. Petemon Barat No.134 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya, Kemudian Ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa : uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone A15 lalu ketika diintrogasi bahwa benar terdakwa telah

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas tempat tidur diruang tamu didalam rumah kos yang saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO tempati;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara atau menjual Pil berwarna putih berlogo "Y" (Yurindo) untuk mencari keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 200 (dua ratus) butir Pil logo "Y" yang terjual;
- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil berwarna putih berlogo "Y" tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03715/NOF/2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A. Md., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO BASUKI Nomor: 11526/2025/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 6,347 gram, dengan sisa Labfor \pm 25 (dua puluh lima) butir tablet berat netto \pm 5,248 gram), positif mengandung *Triheksifensidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi, sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO BASUKI sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (*non error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau elemen unsur tersebut terpenuhi maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan, Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa "sediaan farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan / atau standar lainnya yang diakui";

Menimbang, bahwa Farmakope adalah buku standar obat yang dikeluarkan oleh badan resmi pemerintah yang menguraikan bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dan sifatnya, khasiat obat, dan dosis yang dilazimkan. Bahwa standar dan persyaratan Farmakope Indonesia (FI) adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh bahan obat dan obat yang beredar di Indonesia. FI diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan merupakan standar mutu tertinggi untuk bahan obat dan obat di Indonesia. Standar dan persyaratan FI meliputi tiga aspek utama, yaitu keamanan, khasiat, dan mutu;

Menimbang, bahwa keamanan artinya bahan dan obat harus aman untuk digunakan oleh manusia, Khasiat artinya bahan obat dan obat harus memiliki khasiat yang sesuai dengan tujuan penggunaanya dan Mutu artinya bahan obat dan obat harus memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan dalam farmakope Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama dengan saksi MUCHAMMAD DANIEL MAHENDRA beserta tim lainnya dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025 sekitar pukul 11.00 WIB dirumah Jl. Petemon Barat No.134 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya, Kemudian Ketika dilakukan penggeladahan, ditemukan barang bukti berupa : uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Handphone A15 lalu ketika diintrogasi bahwa benar terdakwa telah menjual kepada saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO sebanyak 3 (tiga) bungkus, yang masing-masing bungkusnya berisi 10

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan jumlah total sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan diatas tempat tidur diruang tamu didalam rumah kos yang saksi YANUAR LULUK MASLUCAH BINTI MULYONO tempati. Ketika diperiksa di laboratorium, 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 6,347 gram, dengan sisa Labfor \pm 25 (dua puluh lima) butir tablet berat netto \pm 5,248 gram), **positif** mengandung **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam **Daftar Obat Keras**, dan obat keras yurindo tersebut telah dijual kepada Yanuar Luluk Maslucalah Binti Mulyono tanpa dilengkapi surat ijin edar dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03715/NOF/2025 yang ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Filantari Cahyani, A. Md., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO BASUKI Nomor: 11526/2025/NOF berupa 30 (tiga puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 6,347 gram, dengan sisa Labfor \pm 25 (dua puluh lima) butir tablet berat netto \pm 5,248 gram), positif mengandung **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa peredaran obat keras jenis yurindo yang dilakukan Terdakwa dijual kepada Yanuar Luluk Maslucalah Binti Mulyono yang tidak dilengkapi ijin edar sedangkan obat keras jenis yurindo tersebut termasuk dalam sediaan farmasi yaitu termasuk dalam daftar obat keras maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dengan demikian unsur ke - 2 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

– 3 (tiga) kantong plastic klip yang didalamnya berisi pil berlogo "Y" berwarna putih masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet dengan berat netto ± 6,347 gram (sisa Labfor ± 25 (dua puluh lima) butir tablet berat netto ± 5,248 gram);

oleh karena terbukti telah dipergunakan dalam peredaran obat keras dan merupakan barang yang dilarang serta terkait langsung dengan perkara ini maka harus dimusnahkan

– 1 (satu) unit handphone Oppo A15;

– Uang hasil penjualan Pil Yurindo sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena terbukti telah dipergunakan dalam peredaran obat keras dan mempunyai nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1499/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan obat-obatan terlarang;

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAN BAKTIAR DJAYADI SURYA BIN RATNO BASUKI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong plastic klip yang didalamnya berisi pil berlogo "Y" berwarna putih masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet dengan berat netto \pm 6,347 gram (sisa Labfor \pm 25 (dua puluh lima) butir tablet berat netto \pm 5,248 gram);

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Oppo A15;

- Uang hasil penjualan Pil Yurindo sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, oleh kami, Ira Wati, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Wiyanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Hakim Ketua,

Ira Wati, S.H.MKn

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.